



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 7/Pid.C/2022/PN Bjn

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Hayam Wuruk No. 131, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Beny Setyo Nugroho

Susunan Sidang:

Sonny Eko Andrianto, S.H. .... Hakim;

Poedji Wahjoe Oetami, S.H. .... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Beny Setyo Nugroho  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 11 November 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kapten Rameli, Rt 03 Rw 03 Desa Ledok Kulon, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 21.00 Wib, telah dilakukan operasi dengan sasaran Narkoba dan Miras, saat berada di dalam pos pertigaan gerdusuto, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, sedang minum minuman keras / alkohol jenis amer sebanyak 1 (satu) botol minuman keras jenis amer (500 ml), 1 (satu) buah botol gelas plastik dipakai minum minuman keras tanpa ijin dengan instansi yang berwenang, Selanjutnya disita dan dijadikan Barang bukti pelaku guna proses sidang di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (1) Jo pasal 38 (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 BA Sidang Nomor 7/Pid.C/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA.PID.R.1.3

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 (satu) botol minuman keras jenis amer (500 ml), 1 (satu) buah botol gelas plastik dipakai minum minuman keras;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Nama Varico, tempat lahir Bojonegoro, umur 21 tahun / 04 Mei 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Aspol Klangon Polres.Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut.

Pada waktu saksi mengetahui terdakwa minum minuman miras jenis amer itu, apakah sebelumnya ada informasi dari masyarakat ?

Setelah mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya melakukan giat operasi ;

Dimana terdakwa minum minuman miras jenis amer ?

Terdakwa minum minuman miras jenis amer di pos gerdu suto, Kec. Bojonegoro Kab.Bojonegoro;

Kapan dan dimana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?

Saya melakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 21.00 Wib, telah dilakukan operasi dengan sasaran Narkoba dan Miras, saat berada di pos Gerdusuto Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro

Barang bukti apa yang disita ?

Barang bukti yang disita, yaitu :

- 1 (satu) botol minuman keras jenis amer (500 ml), 1 (satu) buah botol gelas plastik dipakai minum minuman keras;

Apakah terdakwa ada ijin untuk minum minuman miras jenis amer tersebut ?

Terdakwa tidak ada ijin;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Halaman2 BA Sidang Nomor 7/Pid.C/2022/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nama Dedy Humata, tempat lahir Tuban, umur 21 tahun / 31 Januari 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Aspol Klangon Polres.Bojonegoro, agama.Islam , pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut.

Pada waktu saksi mengetahui terdakwa minum minuman miras jenis amer itu, apakah sebelumnya ada informasi dari masyarakat ?

Setelah mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya melakukan giat operasi ;

Dimana terdakwa minum minuman miras jenis amer ?

Terdakwa minum minuman miras jenis amer di pos gerdu suto, Kec. Bojonegoro Kab.Bojonegoro;

Kapan dan dimana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?

Saya melakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 21.00 Wib, telah dilakukan operasi dengan sasaran Narkoba dan Miras, saat berada di pos Gerdusuto Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro

Barang bukti apa yang disita ?

Barang bukti yang disita, yaitu :

-1 (satu) botol minuman keras jenis amer (500 ml), 1 (satu) buah botol gelas plastik dipakai minum minuman keras;

Apakah terdakwa ada ijin untuk minum minuman miras jenis amer tersebut ?

Terdakwa tidak ada ijin;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan saksi lagi;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa acara selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Barang bukti berupa miras tersebut sdr. dapat darimana ?

Saya mendapatkan miras jenis amer tersebut dari beli dari seseorang ;

Sudah berapa lama sdr. minum miras jenis arak ?

Saya baru sekali.

Dimana saudara minum miras jenis arak tersebut ?

Di pos Gerdusuto, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro;

Tahukah minum miras jenis arak tersebut dilarang ?

Halaman3 BA Sidang Nomor 7/Pid.C/2022/PN Bjn



Ya, saya tahu dilarang.

(apabila ada barang bukti, Hakim memperlihatkan kepada Terdakwa)

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Beny Setyo Nugroho  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 11 November 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kapten Rameli, Rt 03 Rw 03 Desa Ledok Kulon, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat pidana pada diri maupun perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas minuman keras;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang patut dan adil ;

Halaman 4 BA Sidang Nomor 7/Pid.C/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia

BA.PID.R.1.3

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Beny Setyo Nugroho yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Minum minuman keras dimuka umum"
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp. 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) botol minuman keras jenis amer (500 ml), 1 (satu) buah botol gelas plastik dipakai minum minuman keras dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Oleh Sonny Eko Andrianto, SH sebagai Hakim, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Halaman 5 BA Sidang Nomor 7/Pid.C/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)